



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 24/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima  
Permintaan Koreksi dari:

Nama : **JAMALUDDIN, SH**  
No.KTP : 3173051306750015  
Alamat : Jalan Abdul Kadir No.33, Kel. Balang Baru,  
Kec. Tamalate, Kota Makassar



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019,  
selaku kuasa hukum dari:

Nama : **Ir. ARIFIN DAENG MAROLA**  
No.KTP : 7031010104530001  
Alamat : Jalan DR Muhtar No.19 RT.003 RW.001  
Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng,  
Kabupaten Kepulauan Selayar  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota

dengan surat permintaan koreksi bertanggal 17 Mei 2019, dan  
dicatat dalam buku registrasi permohonan koreksi dengan  
Nomor: 23/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. Sebelumnya  
sebagai Pelapor dalam Laporan Nomor: 06/  
ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 dengan Terlapor MARA ALI  
(Ketua KPPS TPS 01 Desa Bontona Saluk, Kecamatan  
Bontomante, Kabupaten Kepulauan Selayar).-----

**BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
URAIAN PERMINTAAN PELAPOR ATAS PUTUSAN**

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, dibacakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019. Pukul 15.00 – 17.00 Wita.-----

**TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN  
KOREKSI**

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 17 Mei 2019 yang diterima oleh petugas pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 dan didaftarkan dengan Nomor: 24/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Mei 2019 telah membacakan putusan atas laporan nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 yang amarnya berbunyi "Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."-----

**1. TENTANG DUDUK PERKARANYA**

B. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen permintaan koreksi berpendapat sebagai berikut:



Pada pokoknya permintaan koreksi pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019, tanggal 15 Mei 2019 adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa, Majelis Pemeriksa telah melakukan SidangPemeriksaan yang sesat Dalam sidang pelanggaran administrasi yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar terkait *legal standing* Terlapor dimana Ketua KPPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah membiarkan Ketua KPPS 01 yang merupakan penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan bagian integral dari KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar (Pasal 6 UU Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pemilu) didampingi oleh kuasa Hukum dari Kader Partai Politik dan Juga merupakan Calon Anggota Legislatif Dapil I Benteng dari PARTAI AMANAT NASIONAL No urut 5 Saenuddin SH. Menyangkut *legal standing* Terlapor, Hal ini telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (5) "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan MANDIRI. Jo. Pasal 7 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 "KPU menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Jo Peraturan Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 ayat 2 huruf (b) "Integritas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip mandiri maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan tindakan, keputusan dan atau putusan yang diambil;-----



2. Bahwa pelanggaran administrasi yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu terkait di TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

- Bahwa pada saat perhitungan suara anggota KPPS 6 TPS 2 Bontona Saluk sejak perhitungan suara DPD sampai Perhitungan suara DPRD Kab/Kota yang membuka kertas suara dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi bukan Anggota KPPS kedua, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara Dalam Pemilihan Umum "Anggota KPPS kedua membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada ketua KPPS"-----
- Bahwa adanya surat suara sobek pada lipatan dan tidak mengenai kolom ataupun tanda gambar pada kertas suara langsung dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS TPS 1 Bontona Saluk. Hal ini tidak terdapat dalam Pasal 54 Ayat (2) sampai ayat (5) PKPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Bahwa PPK Kecamatan Bontomatene menolak untuk memproses keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar pada saat rekapitulasi perhitungan suara terkait adanya 1 (satu) surat suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS TPS 1 Desa Bontona Saluk. Sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (9) PKPU Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.-----

3. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 yang dibuat adalah "**MENETAPKAN**" Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan





perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dimana seharusnya dalam Perbawaslu No. 8 tahun 2018 Pasal 55 Ayat (2) Putusan Bawaslu, bawaslu Provinsi, atau Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti amar putusan berbunyi **“MEMUTUSKAN”**, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan **“MENETAPKAN”** yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa yang diketuai Suharno, SH, Anggota Abdul Kadir, ST dan Nurul Badriyah adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak berkepastian hukum karena yang dibuat adalah **PENETAPAN** dimana penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan **TIDAK ADA LAWAN HUKUM** namun pada faktanya adalah kita melawan **KETUA KPSS TPS 01 Desa Bontona Saluk dan KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar**. Sehingga **PENETAPAN** yang dibuat oleh **MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** patutlah dikesampingkan.-----

## **2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

**2.1.** Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

**2.2.** Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;-----

**2.3.** Bahwa Pelapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019. Sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor;-----

**2.4.** Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;-----

**2.5.** Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah membacakan Putusan Nomor: 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

**2.6.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dibacakan pada sore hari tanggal 15 Mei 2019, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat hari Senin tanggal 20 Mei 2019;



**2.7.** Bahwa permintaan koreksi pelapor diterima oleh Bawaslu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

**2.8.** Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;-----

**2.9.** Bahwa terkait dengan alasan permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelapor mempersoalkan kuasa hukum yang dihadirkan oleh Terlapor dalam persidangan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut Pelapor adalah kader partai politik. Terhadap alasan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat, bahwa pada prinsipnya para pihak dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berhak untuk didampingi atau memberi kuasa kepada orang lain untuk membela kepentingan hukumnya, termasuk Terlapor. Namun apabila pelapor mempersoalkan kuasa hukum Terlapor karena dikaitkan dengan netralitas Terlapor sebagai penyelenggara pemilu, menurut Majelis, hal itu merupakan persoalan etika penyelenggara pemilu, yang bukan merupakan ruang lingkup dari pemeriksaan atas pelanggaran administrasi pemilu. Dengan demikian, alasan Pelapor mengenai itu, menurut Majelis, tidak beralasan secara hukum;-----
- b. Bahwa Pelapor juga mempersoalkan mengenai kata “menetapkan” yang tercantum dalam Putusan Bawaslu



Kabupaten Kepulauan Selayar pada halaman 29, sebelum amar putusan. Menurut Majelis, bagian terpenting dari sebuah putusan adalah amar putusannya. Dalam hal ini, Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang amarnya berbunyi “menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” merupakan putusan yang bersifat deklarator atau putusan yang hanya berisi pernyataan atau penegasaan tentang suatu keadaan hukum. Majelis tidak melihat adanya kesalahan dari amar putusan tersebut, sehingga alasan pelapor terkait dengan kata “menetapkan” yang tercantum sebelum amar putusan, yang menurut Pelapor mengakibatkan putusan tidak berkepastian hukum, menurut Majelis tidak beralasan hukum;-----



- c. Bahwa untuk alasan permintaan koreksi selebihnya, menurut Majelis merupakan persoalan pembuktian yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan bukan merupakan ruang lingkup dari pemeriksaan koreksi yang hanya memeriksa adanya kesalahan penerapan hukum dari putusan yang dimintakan koreksi. Dengan demikian Majelis memandang alasan tersebut tidak perlu dipertimbangkan. -----

**2.10.** Bahwa menurut Majelis Pemeriksa, Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

- d) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Bahwa pengajuan permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;-----
3. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu



#### MENGADILI

**Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Rabu, tanggal Dua Belas bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Abhan, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahmat Bagja.,SH.,LLM, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu .

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

Ttd.

Abhan, SH.,MH

Anggota

Ttd.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Anggota

Ttd.

Rahmat Bagja.,SH.,LLM

Anggota

Ttd.

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Anggota

Ttd.

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH